



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

Nomor : 03/ORT.07-Kpt/7401/KPU Kab/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 270);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 - b. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kolaka tanggal 19 Januari Tahun 2022;
 - c. Berita Acara Nomor : /ORT.07-BA/7401/KPU Kab/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2022, yang terdiri atas:

1. Tim

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Pengawasan;
5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN;
8. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
9. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
10. Tim Penguatan Kelembagaan/Organisasi.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

KETUA KPU KABUPATEN KOLAKA

ttd

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 03/ORT.07-Kpt/7401/KPU Kab/I/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DAN RENCANA AKSI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN
2022.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	KAMAL BADDU	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	M. FADLY, SH	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
3	YULIASWATY ABDULLAH ,S.Sos	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
4	RUSDI, S.Ag	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
5	MULIANA, S.Pd	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1	Drs.IDAM HINDARDI	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi
2	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Program Data & Informasi	Anggota	
3	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
4	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Program Data & Informasi	Anggota	
3	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	

4	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5	DARMA, S.Sos	Staf	Anggota	
6	MELLISA, SH	Staf	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Program Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Kolaka
2	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
3	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
4	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5	TITIN KADHARSI, SP	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
3	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Program Data & Informasi	Anggota	
4	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
5	RISNAWATY, SE	Staf	Anggota	
6	KUSFINAWATI, SP	Staf	Anggota	
7	HASLIJA	Staf	Anggota	
8	IKBAL	Staf	Anggota	
9	MAS ALI	Staf	Anggota	

V. TIM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
3	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Program Data & Informasi	Anggota	
4	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
5	RISNAWATY, SE	Staf	Anggota	
6	KUSFINAWATI, SP	Staf	Anggota	
7	HASLIJA	Staf	Anggota	
8	IKBAL	Staf	Anggota	
9	MAS ALI	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
2	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Program Data & Informasi	Anggota	
3	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
4	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5	DARMA, S.Sos	Staf	Anggota	
6	MELLISA, SH	Staf	Anggota	
VII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Program Data & Informasi	Anggota	
3	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

4	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	
5	SULKARNAIN, S.Kom	Staf	Anggota	
6	DIAN MAYASARI, SE	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN/ORGANISASI				
1	IRFAN YUSUF, SE	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	BAHARUDIN, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	
3	AKHIRUDDIN, SE	Kasubag Perencanaan, Program Data & Informasi	Anggota	
4	ANDRIE FAJAR HALYB, SE., M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
5	RISNAWATY, SE	Staf	Anggota	
6	KUSFINAWATI, SP	Staf	Anggota	
7	HASLLJA	Staf	Anggota	
8	IKBAL	Staf	Anggota	
9	MAS ALI	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Kolaka
 Pada Tanggal : 19 Januari 2022

KETUA KPU KABUPATEN KOLAKA

ttd

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
 Kasubag Hukum,



Baharudin

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2022**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1 Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.															
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan. mental.	2 Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.															
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3 Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali.															
		2 Pelaksanaan manajemen perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi.	1 Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.															
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan.	2 Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun.															
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal.	3 Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat.															
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan/produk hukum satuan kerja	1 Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1 Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron															
			2 Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2 Revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron															
	2 Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP																
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1 Reorganisasi	1 Klaterisasi Sekretariat	1 Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster															
			2 Alih Status	2 Menurunnya jumlah pegawai DPK															
		2 Badan Ad Hoc	1 Rekrutment Badan Ad Hoc	1 Terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS															

			2 Bimbingan Teknis	2 Menurunnya jumlah sengketa Pemilu/Pemilihan																		
4	Penataan Tata Laksana	1	Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1 Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	1 Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)																	
				2 Pengisian berbagai aplikasi	2 100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik																	
		2	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	1 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1 Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja																	
				2 Pelaksanaan kegiatan PPID	2 Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan																	
				3 Penyusunan dan Penyampaian laporan PPID	3 Tersedianya laporan pelaksanaan PPID																	
		3	Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1 Penerapan sistem arsip	1 Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik.																	
				2 Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2 Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan																	
		4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 SOP seluruh unit kerja telah tersusun																	
				2 Pelaksanaan SOP	2 SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan																	
		5	Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP																	
5	Penataan Sistem Manajemen	1	Perencanaan Kebutuhan	1 Penyusunan peta jabatan.	1 Tersedianya peta jabatan																	
				2 Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan.	2 Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 pegawai kabupaten/kota																	
		2	Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi pegawai 17 pegawai kabupaten/kota																	
		3	Sistem rekrutmen	Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS)	Adanya Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS)																	
		4	Sistem promosi secara terbuka	Promosi jabatan terbuka	Terselenggaranya kegiatan promosi secara terbuka																	
5	Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP																			

		c. melakukan kegiatan pengendalian																		
		d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan																		
		e. melakukan pemantauan pengendalian intern																		

		3	Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1	Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1	Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat													
				2	Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2	Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat													
				3	Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat															
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Penerapan pelayanan satu atap KPU	1	Kebijakan standar pelayanan	1	Tersedianya standar pelayanan													
				2	Penyusunan maklumat pelayanan	2	Tersedianya maklumat pelayanan													
				3	Penyusunan dan Pelaksanaan SOP Pelayanan	3	Tersedianya SOP pelayanan													
				4	Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4	Pelayanan terpadu dalam satu tempat													
		2	Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1	Pendidikan bagi para pemilih	1	Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu													
				2	Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2	Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder													
		3	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional		Pengelolaan pengaduan masyarakat	1	Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat													
						2	Tersedianya SOP pelayanan pengaduan													
						3	Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk													
		4	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik		Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan		Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan													

Kolaka, 19 Januari 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Ketua,
ttd
KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin